



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ██████████
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : ██████████
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ██████████
██████████
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ██████████ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020

Anak didampingi oleh Arman Saputra, SH., dk, dari Posbakum Adin yang beralamat di Jl. Pramuka Blok Euphorbia No. 02 Perum Permata Selong, Kel. Gunung Sekar, Kec/ Kab. Sampang berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 28 Januari 2020 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri "sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku ██████████ dengan pidana pembinaan didalam Rumah Perlindungan Sosial Trunojoyo Kabupaten Sampang selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan pembinaan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa anak pelaku ██████████ bersama-sama dengan ██████████, ██████████ dan ██████████ (ketiganya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di ██████████ atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada mulanya anak pelaku bersama-sama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama [REDACTED] di [REDACTED]

dengan harga Rp. 200.000,- dengan mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, setelah anak pelaku bersama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] mendapatkan sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh anak pelaku, [REDACTED] dan [REDACTED] akan dikonsumsi bersama di rumah [REDACTED] tetapi di tengah perjalanan tepatnya di [REDACTED] anak pelaku berhasil ditangkap saksi FATHANI ALI HAMDAN dan saksi BUDI CAHYONO (keduanya anggota Polsek Torjun) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,094$ gram, dan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD warna merah sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] berhasil melarikan diri.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0179/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

----- Bahwa anak pelaku [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] (ketiganya belum tertangkap) membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

----- Bahwa anak pelaku [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] (ketiganya belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada mulanya anak pelaku bersama-sama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama [REDACTED] di [REDACTED]

dengan harga Rp. 200.000,- dengan mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, setelah anak pelaku bersama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] mendapatkan sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh anak pelaku, [REDACTED] dan [REDACTED] akan dikonsumsi bersama dirumah [REDACTED] tetapi di tengah perjalanan tepatnya di [REDACTED] anak pelaku berhasil ditangkap saksi FATHANI ALI HAMDAN dan saksi BUDI CAHYONO (keduanya anggota Polsek Torjun) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,094$ gram, dan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD warna merah sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] berhasil melarikan diri.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0179/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

----- Bahwa anak pelaku [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] (ketiganya belum tertangkap) menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari [REDACTED] yang berwenang.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Ketiga:

----- Bahwa anak pelaku [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] (ketiganya belum tertangkap), Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 19.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Rosong Ds. Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg



tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terakhir anak pelaku ██████████ mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 19.00 wib di rumah anak pelaku di Dsn. Rosong Ds. Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan di bakar dengan alat yang telah di sediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok, dan setelah mengkonsumsi sabu yang anak pelaku rasakan anak pelaku tidak mudah ngantuk.

----- Bahwa untuk mengkonsumsinya kembali maka anak pelaku bersama-sama dengan ██████████ dan ██████████ membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama ██████████ di ██████████ dengan harga Rp. 200.000,- dengan mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, setelah anak pelaku bersama dengan ██████████ dan ██████████ mendapatkan sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh anak pelaku, ██████████ dan ██████████ akan dikonsumsi bersama di rumah ██████████ tetapi di tengah perjalanan tepatnya di ██████████ ██████████ anak pelaku berhasil ditangkap saksi FATHANI ALI HAMDAN dan saksi BUDI CAHYONO (keduanya anggota Polsek Torjun) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,094 gram, dan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD warna merah sedangkan ██████████ dan ██████████ berhasil melarikan diri.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap ██████████ di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/02/I/2019/Urkes tanggal 06 Januari 2020 atas nama anak pelaku ██████████ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0, 119 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0179/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya

----- Bahwa anak pelaku [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] (ketiganya belum tertangkap) menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATHANI ALI HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Makboel Kel. Polagan Kec/Kab. Sampang saksi melakukan penyelidikan melihat 3 (tiga) orang yang berboncengan mencurigakan mengendarai sepeda motor Beat warna ungu kombinasi hitam lalu saksi bersama dengan BUDI CAHYONO, SH memberhentikan ke 3 (tiga) orang tersebut yang mengendarai dan yang bonceng ditengah melarikan diri sedangkan yang membonceng dibelakang yaitu anak pelaku berhasil diamankan ;
- Bahwa setelah saksi geledah terhadap anak pelaku menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro Mild warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih dengan berat kotor \pm 0,37 gram ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan anak pelaku ;
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada anak pelaku mendapat sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ALEX di Dsn. Banjar Babulu Tengah Desa Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 200.000,- bersama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- menurut anak pelaku adalah dari [REDACTED] dan [REDACTED] ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak pelaku, anak pelaku membeli sabu kepada ALEX sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa menurut anak pelaku sabu yang dibeli dari ALEX akan dipergunakan bersama [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa menurut anak pelaku, anak pelaku menggunakan sabu-sabu sudah 4 tahun ;
- Bahwa anak pelaku di test urine ternyata positif menggunakan sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. BUDI CAHYONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 januari 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Makboel Kel. Polagan Kec/Kab. Sampang saksi melakukan penyelidikan melihat 3 (tiga) orang yang berboncengan mencurigakan mengendarai sepeda motor Beat warna ungu kombinasi hitam lalu saksi bersama dengan FATHANI ALI HAMDAN memberhentikan ke 3 orang tersebut yang mengendarai dan yang bonceng ditengah melarikan diri sedangkan yang membonceng dibelakang yaitu anak pelaku berhasil diamankan ;
- Bahwa setelah saksi geledah terhadap anak pelaku menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro Mild warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih dengan berat kotor \pm 0,37 gram ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan anak pelaku ;
- Bahwa setelah saksi interogasi kepada anak pelaku mendapat sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ALEX di Dsn. Banjar Babulu Tengah Desa Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 200.000,- bersama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- menurut anak adalah dari [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa menurut anak, anak membeli sabu kepada ALEX sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa menurut anak sabu yang dibeli dari ALEX akan dipergunakan bersama [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa menurut anak, anak menggunakan sabu-sabu sudah 4 tahun ;
- Bahwa anak pelaku di test urine ternyata positif menggunakan sabu ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak memakai sabu-sabu baru 2 tahun

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Makbul Kel. Polagan Kec/ Kab. Sampang telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa anak pelaku waktu dilakukan penangkapan berboncengan 3 (tiga) orang yaitu [REDACTED] yang mengendarai selaku pemilik sepeda motor Beat warna ungu kombinasi hitam, [REDACTED] ada ditengah dan anak pelaku dibelakang ;
- Bahwa sebelum penangkapan anak pelaku diajak oleh [REDACTED] ke Surabaya untuk mencari ibu anak pelaku namun tidak jadi berangkat ke Surabaya ;
- Bahwa dengan tidak jadinya berangkat ke Surabaya [REDACTED] dan [REDACTED] menyuruh anak pelaku untuk membeli sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu anak pelaku disuruh membeli sabu-sabu oleh [REDACTED] dan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] kerumah anak pelaku dengan mengendarai sepeda motor Beat tersebut, sehingga berboncengan 3 (tiga) anak pelaku membeli sabu-sabu ke ALEX dengan harga Rp. 200.000,- dan mendapat 1 (satu) poket sabu-sabu dan uang Rp. 2000.000,- uang dari [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa setelah anak pelaku, [REDACTED] dan [REDACTED] sudah mendapatkan sabu maka sabu tersebut dipergunakan bersama dirumah [REDACTED] yaitu Kota Sampang, dipejalanan tepatnya di Jl. Makboel [REDACTED], [REDACTED] dan anak pelaku diberhentikan oleh Polisi, anak pelaku turun sedangkan 2 (dua) orang [REDACTED] dan [REDACTED] melarikan diri bersama sepeda motornya, sedangkan anak pelaku diamankan, dan anak pelaku digeledah ternyata ditemukan sabu-sabu dicelana anak pelaku dan anak pelaku dibawa ke Polres Sampang untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa anak pelaku bersama dengan Mubin sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 19.00 wib dirumah anak pelaku telah mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa anak pelaku tinggal bersama pamannya karena orang tua anak pelaku cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD warna merah;
- Hasil pemeriksaan test urine terhadap [REDACTED] di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/02/I/2019/Urkes tanggal 06 Januari 2020 atas nama anak pelaku [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan ;
- Hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0179/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Makbul Kel. Polagan Kec/ Kab. Sampang telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa anak pelaku waktu dilakukan penangkapan berboncengan 3 (tiga) orang yaitu [REDACTED] yang mengendarai selaku pemilik sepeda motor Beat warna ungu kombinasi hitam, [REDACTED] ada ditengah dan anak pelaku dibelakang ;
- Bahwa sebelum penangkapan anak pelaku diajak oleh [REDACTED] ke Surabaya untuk mencari ibu anak pelaku namun tidak jadi berangkat ke Surabaya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg



- Bahwa dengan tidak jadinya berangkat ke Surabaya [REDACTED] dan [REDACTED] menyuruh anak pelaku untuk membeli sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu anak pelaku disuruh membeli sabu-sabu oleh [REDACTED] dan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] kerumah anak pelaku dengan mengendarai sepeda motor Beat tersebut, sehingga berboncengan 3 (tiga) anak pelaku membeli sabu-sabu ke ALEX dengan harga Rp. 200.000,- dan mendapat 1 (satu) poket sabu-sabu dan uang Rp. 2000.000,- uang dari [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa setelah anak pelaku, [REDACTED] dan [REDACTED] sudah mendapatkan sabu maka sabu tersebut dipergunakan bersama di rumah [REDACTED] yaitu Kota Sampang, dipejalanan tepatnya di Jl. Makboel [REDACTED], [REDACTED] dan anak pelaku diberhentikan oleh Polisi, anak pelaku turun sedangkan 2 (dua) orang [REDACTED] dan [REDACTED] melarikan diri bersama sepeda motornya, sedangkan anak pelaku diamankan, dan anak pelaku digeledah ternyata ditemukan sabu-sabu dicelana anak pelaku dan anak pelaku dibawa ke Polres Sampang untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan pada diri anak pelaku ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro Mild warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih dengan berat kotor \pm 0,37 gram ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan anak pelaku ;
- Bahwa hasil pemeriksaan test urine terhadap [REDACTED] di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/02/I/2019/Urkes tanggal 06 Januari 2020 atas nama anak pelaku [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 119 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0179/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm,
Apt. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang tepat yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa [REDACTED] adalah Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Anak telah menunjukkan kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Anak dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan didalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg



ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Anak dan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Makbul Kel. Polagan Kec/ Kab. Sampang telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, dimana awalnya Anak membeli shabu bersama ■■■■ dan ■■■■, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ■■■■ dengan 1 (satu) poket dengan berat ± 0,37 gram, kemudiam shabu tersebut digunakan di rumah ■■■■, dan setelah selesainya mengkonsumsi ketiga orang tersebut pergi menggunakan motor Honda beat berbonceng tiga dengan anak duduk dipaling belakang dan diperjalan Anak tertangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan ■■■■ dan ■■■■ berhasil melarikan diri dan dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg



kotor \pm 0,37 gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD warna merah;

Menimbang, bahwa Anak mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan Anak berprofesi sebagai swasta bukanlah dokter maupun apoteker ataupun profesi lain yang berkaitan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Anak masuk kualifikasi sebagai menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa terkait dengan bentuk pemidanaan terhadap anak maka Hakim Anak memperhatikan pula laporan litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pamekasan dan dari hasil Litmas tersebut Majelis Hakim Anak memperhatikan bahwa Anak mudah terpengaruh hal negatif karena pengaruh pergaulan maka Anak tersebut sebelumnya belum pernah dihukum maka Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan mengenai penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena hal ini adalah untuk menyadarkan anak bahwa perbuatannya salah dan dapat dikenai pidana pembinaan dalam lembaga ;

Menimbang, bahwa terhadap barangbukti ; 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,37 gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD warna merah, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Anak maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Anak selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Anak sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak ██████████ tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam Rumah Perlindungan Sosial Trunojoyo Kabupaten Sampang selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,37 gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Akhmad Misjoto, S.H., Penuntut Umum, Anak, Wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, Dinas Sosial, dan P2TP2A;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya, S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khozaimah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)